



## **Sudut Pandang Berbeda Masalah Zakat Dan Shalat Dari Prespektif Pemuka Agama**

**Nur Fadhillah Eka Putri**

*112410521683@students.uin-suska.ac.id*

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Syarifuddin**

*syarifuddinsyarif681@yahoo.com*

Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Emillia Susanti**

*emilia.susanti067@gmail.com*

**Syafni Defila Arinta**

*12410523059@students.uin-suska.ac.id*

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika  
Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau

**Siti Dela Yanti**

*12410522293@students.uin-suska.ac.id*

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Abstrack:** This journal contains the relationship between Pancasila and religion, as well as the perspectives of religious leaders. This journal was created with the aim of explaining how the relationship between Pancasila and religion and how we understand the different perspectives between each human being, explaining the nature of Pancasila, how to apply Pancasila in community life, which articles contain the relationship between Pancasila and religion and how we can respect each other between religious communities in Indonesia, understand more deeply about Prayer and Zakat contained in the Pillars of Islam which are obligatory for every Muslim, by collecting and analyzing data obtained from direct debates through videos, articles that discuss this problem.

**Keyword:** Pancasila, Law, Relations, Zakat, Islam, Prayer

**Abstrak:** Jurnal ini memuat Hubungan antara pancasila dan agama, serta Prespektif para Pemuka Agama. Jurnal ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan Pancasila dan Agama serta bagaimana cara kita memahami sudut pandang yang berbeda antara masing masing manusia, menjelaskan hakikat Pancasila, bagaimana penerapan pancasila di kehidupan bermasyarakat, Pasal pasal berapa saja yang memuat tentang hubungan pancasila dan Agama serta bagaimana cara kita untuk saling menghormati antar umat beragama yang ada di indonesia, memahami lebih dalam tentang Shalat dan Zakat yang terdapat dalam Rukun Islam yang wajib untuk setiap muslim, dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang di peroleh dari Perdebatan secara langsung melalui Vidio, Artikel yang membahas masalah ini.

**Kata Kunci:** Pancasila, Undang-Undang, Hubungan, Zakat, Islam, Shalat

### **PENDAHULUAN**

Dalam Islam terdapat 5 Rukun Islam yang wajib di ketahui salah satunya, Shalat, sebagai rukun Islam yang kedua, memegang peranan penting dalam ibadah. Secara terminologis, salat berarti rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nama "salat" sendiri mencerminkan bahwa ibadah ini mengandung elemen doa, permohonan, dan

pujian kepada Allah. Melalui salat, umat Muslim menguatkan hubungan spiritual dengan Tuhan serta meneguhkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Mengutip dari buku Panduan Muslim Sehari-Hari karya KH. M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, zakat berasal dari kata زکاۃ-یکوڑ-زکیٰ yang memiliki arti bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Zakat adalah kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah mencapai nishab dan haul, dan diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi dua jenis:

1. Zakat Fitrah: Zakat pribadi yang wajib dikeluarkan sebelum Idul Fitri, sebagai bentuk penyucian diri dan membantu mereka yang membutuhkan di hari raya.
2. Zakat Mal: Zakat atas harta benda dan kekayaan yang harus dikeluarkan berdasarkan perhitungan tertentu sesuai syariat. Ini mencakup berbagai jenis kekayaan seperti uang, emas, dan hasil pertanian.

Keduanya memiliki peranan penting dalam membantu meringankan beban orang lain dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Contohnya terdapat pada surat Al Baqarah ayat 43 Allah SWT menyeru hamba-Nya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Dia berfirman:

نَّ الرَّاكِعُونَ مَعَ وَارْكَعُوا الرَّكُوٰةَ وَأَنُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS.Al Baqarah : 43)

Zakat berfungsi untuk membantu distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat serta membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat.<sup>3</sup>

Kita tentu sudah mempelajari mengenai Pancasila? Dan Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing, Pancasila terdiri dari 5 sila, dia diabadikan dalam Naskah Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat, dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Apa sebenarnya pancasila ini? Kenapa dia mengikat secara hukum? Dan apa hubungannya dengan agama?.

Pancasila secara Etimologis berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), yang dijabarkan dari dua kata yaitu Panca yang berarti lima, dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima Dasar Negara Republik Indonesia. Istilah pancasila didalam buku

---

<sup>1</sup> Repository uin suska,tinjauan umum tentang ibadah solat

<sup>2</sup> Buku panduan muslim sehari hari Karya KH. M Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha

<sup>3</sup> Kompas pedia mengenai zakat fitrah dan mal

Negarakertagama Karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah pancasila di samping mempunyai arti "berbatu sendi yang lima" yang mempunyai arti pelaksanaan Kesusilaan yang lima, (pancasila Krama). Didalam kita Sutasoma Juga terdapat semboyan rakyat indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tapi tetap satu. Pancasila secara Historis itu berasal dari masuknya Jepang di Indonesia dan disambut gembira oleh rakyat Indonesia, disana Jepang bahkan memperbolehkan mengibarkan bendera merah putih dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, bahkan dirumuskannya pancasila sebagai dasar negara tak terlepas dari adanya janji dari pemerintahan jepang di Tokyo yang disampaikan perdana Menteri Koiso dihadapan Parlemen Jepang tanggal 7 September 1944, yang akan memberikan kemerdekaan pada Bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah jepang, dan disini jugalah terbentuk BPUPKI "Dokuritzu Zyuni Tyoosakai". Dan ternyata itu hanyalah tipu muslihat jepang untuk menguasai Indonesia, Walau demikian proses perumahan/sidang BPUPKI tetap dilaksanakan dan kemudian tampillah beberapa tokoh penting yang muncul dalam merumuskan isi dari Pancasila yang sampai sekarang kita gunakan sebagai Dasar Negara :

1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
2. K. Bagoes Hadi Kosumo dan K.H Wahid Hasyim (30 Mei 1945)
3. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
4. Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945)

Kesemua usul yang disampaikan para tokoh di atas di kumpulkan dan dibahas kembali pada tanggal 20 Juni 1945 di kesekretariat BPUPKI, dan disinilah terbentuk sebuah 'panitia kecil' yang terdiri dari 8 tokoh, dengan ketua : Ir. Soekarno

Pada tanggal 22 Juni 1945 dibuatlah sebuah naskah 'Piagam Jakarta', yang disusun oleh sembilan tokoh nasional yang disebut 'Panitia Sembilan' , berhasil merumuskan dasar negara yang didalamnya terdiri atas 5 dasar atau Pancasila yang sampai sekarang kita gunakan sebagai Dasar Negara.<sup>4</sup>

Pancasila juga memiliki hubungan yang saling menunjang dan mengokohkan dengan agama, itu dapat dilihat dari jumlah rukun islam yang berjumlah 5 begitupun dengan pancasila, dari segi makna dapat kita lihat didalam isi pancasila.<sup>5</sup> dari para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan yang resmi, diharapkan dapat menahan dirinya dengan jalan saling menjaga, saling menghormati satu sama lain dengan cara memelihara dan membina kerukunan umat

<sup>4</sup> Buku Cita -cita Negara Pancasila, karangan Sulatomo

<sup>5</sup> Buku Pancasila Emilia Susanti. S.Pd., M.Pd

beragama, sehingga dari kerukunan ini diharapkan dapat berkembang usaha bersama menjalankan pembangunan dan kemajuan yang dibimbing oleh Ketuhanan Yang Maha esa. Negara kita mengakui dan menjamin kebebasan hidup beragama yang ditegaskan, didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 sebagai berikut :

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>6</sup>

Disamping itu juga kita memiliki Pancasila sebagai paradigma dalam mengatur kehidupan beragama yang mana artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sensitifitas keagamaan sangat rawan menimbulkan konflik antar umat beragam wilayah Negara Indonesia yang berpotensi memunculkan terjadinya prahara sosial dan berbuntut ke masalah SARA.

Sebagai paradigma dalam pengembangan kerukunan kehidupan antar umat beragama Pancasila memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama dinegara Indonesia ini. Dalam pembukaan UUD 1945 tertuang dalam pokok pikiran ke IV menyiratkan bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Berdasarkan pokok pikiran tersebut jelaslah bahwa setiap orang secara pribadi berkewajiban untuk menjalankan hak melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan yang dijamin dan dilindungi oleh negara, disisi lain para pemeluk agama juga harus saling menghargai secara berkeadilan yang ber budaya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing,yang pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari penghayatan, pengamalan Pancasila sebagai paradigma pengembangan kerukunan antar umat Beragama .<sup>7</sup>

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berkaitan dengan agama adalah:

- Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

---

<sup>6</sup> Fiat justicia jurnal Ilmu Hukum volume 8 No 3, Juli- september 2014

<sup>7</sup> Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019

- Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya<sup>8</sup> Selain itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. menimbulkan konflik antar umat beragama wilayah Negara Indonesia yang berpotensi memunculkan terjadinya prahara sosial dan berbuntut ke masalah SARA. Berdasarkan pokok pikiran tersebut jelaslah bahwa setiap orang secara pribadi berkewajiban untuk menjalankan hak melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan yang dijamin dan dilindungi oleh negara, disisi lain para pemeluk agama juga harus saling menghargai secara berkeadilan yang ber budaya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, yang pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari penghayatan, pengamalan Pancasila sebagai paradigma pengembangan kerukunan antar umat Beragama.<sup>9</sup>
- Pemuka agama adalah seseorang yang diakui oleh masyarakat atau komunitas tertentu sebagai pemimpin spiritual atau keagamaan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama yang mereka anut dan bertanggung jawab untuk membimbing, memberikan nasihat, serta mengarahkan pengikut dalam menjalankan ajaran agama mereka. Pemuka agama sering berperan dalam kegiatan ibadah, penyebaran ajaran agama, dan menjaga nilai-nilai moral di komunitas mereka. Peran pemuka agama bisa berbeda-beda tergantung pada agama atau tradisi yang diikuti. Contohnya, dalam Islam ada ulama, imam, atau kiyai; dalam Kristen ada pendeta atau pastor; dalam Hindu ada pandita atau brahmana; dan dalam agama Buddha ada biksu. Meskipun istilah dan tugas-tugas spesifik mungkin berbeda, mereka umumnya memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran agama, memimpin ritual, serta menjadi contoh dalam kehidupan spiritual.<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan ulasan pustaka. Kemudian kajian content analysis ini diambil dari dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku maupun kajian-kajian jurnal yang berhubungan dengan pembahasan. Sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang “SUDUT PANDANG BERBEDA MASALAH ZAKAT DAN SHALAT DARI PRESPEKTIF PEMUKA AGAMA” sebagai pokok bahasan, peneliti memanfaatkan “situs google

<sup>8</sup> <https://hukumonline.com/berita/makna-pasal-29-uud-1945>

<sup>9</sup> Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 NO. 3 Desember 2020

<sup>10</sup> Vol. 5 No (2019): Jurnal pendidikan, Sains Sosial dan Agama, Juli 2019, ISSN:2460- 144

scholar,Youtube". Sedangkan pengolahan data akan dilakukan analisis dengan memakai langkah-langkah: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah Agama yang mengajarkan Keesaan Tuhan ( Tauhid) dan umat islam percaya bahwa Allah adalah satu satunya Tuhan yang harus disembah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Dalam islam terdapat 5 rukun islam yang wajib di ketahui salah satunya Rukun islam mengenai Zakat dan shalat.<sup>11</sup>

Secara terminologis Shalat adalah rangkai ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat memegang peranan penting dalam ibadah, kata Shalat sendiri mengandung elemen Doa, Permohonan dan Pujiyan kepada Allah. Dan melalui Ibadah Sholat inilah umat muslim selalu terhubung dan menguatkan hubungan spiritual dengan Tuhan serta meneguhkan nilai nilai agama dalam kehidupan sehari hari. Shalat menjauhkan kita dari penyakit hati, menjauhkan kita dari kegelisahan dan membuat ketenangan sebagai muslim shalat merupakan hal wajib dan tidak boleh ditinggalkan.

Yang kedua Ada yang namanya Zakat, Zakat tidak hanya dilakukan oleh umat muslim saja tapi dengan umat agama lain juga, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu juga memiliki cara berzakat mereka masing masing walau penyebutan beda tapi mereka sama sama mengeluarkan hartanya untuk di berikan kepada orang lain, sama seperti pengertian Zakat. Dalam Islam Zakat adalah kewajiban harta yang harus di keluarkan oleh setiap Muslim yang telah mencapai Nishbab dan Haul, dan di serahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Zakat terbagi menjadi 2 jenis:

- Zajat Fitrah: zakat pribadi yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri yaitu pada bulan Ramadhan, sebagai bentuk penyucian diri di hari raya
- Zakat Mal : Harta benda dan kekayaan yang harus dikeluarkan berdasarkan perhitungan tsrtenty sesuai Syariat. Ini mencakup berbagai jenis kekayaan seperti Uang, Emas, dan hasil Pertanian.

Dapat kita lihat dalil Zakat dan Shalat dalam surah Albaqarah ayat 43, Allah SWT menyeru kepada Hambanya untuk melaksanakan Shalat dan Zakar, Allah Berfirman:

نَ الْرَّاجِعُونَ مَعَ زَارِكُمُوا الزَّكُوْهُ وَأُثُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

---

<sup>11</sup> Repository uin suska,tinjauan umum tentang ibadah solat

Artinya: " Dan laksanakanlah Shalat, Tunaikanlah Zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk". (Q.S. Al Baqarah: 43)<sup>12</sup>

Zakat ini berfungsi untuk distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat serta membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat.<sup>13</sup>

Di samping itu kita juga sudah tidak asing dengan yang namanya Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 Sila utama yang dirumuskan sejak zaman presiden Soekarno oleh beberapa tokoh penting yaitu:

1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
2. K. Bagoes Hadi Kosumo dan K.H Wahid Hasyim (30 Mei 1945)
3. Dr. soepomo (31 Mei 1945)
4. Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945)

Pancasila diabadikan dalam Naskah Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke 4, dijadikan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuatan Mengikat secara hukum. Pancasila secara Etimologis berasal dari Sansekerta dari India (bahasa Kasta Brahmana) yang dijabarkan dari dua kata yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti dasar, sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar. 5 dasar inilah yang menjadi pegangan bagi masyarakat di Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dan Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Istilah pancasila juga terdapat dalam buku Negarakertagama Karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma Karangan Empu Tantular, istilah Pancasila mempunyai Arti "berbatu sendi yang lima", yang Artinya Pelaksanaan Kesusilaan yang lima.

Didalam Kitab Sutasoma jugalah terdapat Semboyan bangsa Indonesia yaitu "Bhinneka Tunggal Ika", Berbeda beda tapi tetap satu.

Pancasila secara Historis dapat dilihat dari sejarah terbentuknya Pancasila dari para pejuang bangsa Indonesia. Yang pertama itu masuknya jepang ke Indonesia, memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya, bahkan

---

<sup>12</sup> Al -Qur'an Al – Baqarah ayat 43

<sup>13</sup> Buku panduan muslim sehari hari Karya KH. M Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha

dirumuskannya Pancasila sebagai dasar dari negara tak terlepas dari adanya janji pemerintahan Jepang di Tokyo yang disampaikan perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944.

Lalu disini juga terbentuknya BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Dalam sidang BPUPKI tampil beberapa tokoh penting yang siap merumuskan isi dari dalam pancasila yang sampai kini digunakan. Dari semua usul di kumpulkan dan dibahas kembali tanggal 20 Juni 1945 di kesekretariat BPUPKI dan disinilah terbentuk sebuah panitia kecil yang di ketuai oleh Ir. Soekarno. Pada 22 Juni 1945 dibuatlah sebuah Naskah "Piagam Jakarta", Disusun oleh 9 tokoh nasional yang disebut "Panitia Sembilan", berhasil merumuskan dasar negara yang terdiri atas 5 bagian.

Shalat adalah Tiang Agama, maka Pancasila itu sebagai Landasannya dalam beragama, Kedua Hal ini begitu Pancasila dan Agama keduanya sangat Erat. Karna Banyaknya Agama yang ada di Indonesia mungkin bisa menjadi konflik yang takkan pernah berhenti jika terjadi pertikaian tapi dengan adanya Pancasila sebagai Dasar menjadi penenang di antara semua Konflik tadi, sesuai dengan isi Pancasila jadi setiap masyarakat harus dapat menahan dirinya dengan seling menjaga, saling menghormati satu sama lain dan membina kerukunan antar umat beragama, sehingga kerukunan ini dapat berkembang bersama menjalankan pembangunan dan kemajuan yang dibimbing oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Negara Kita mengakui dan menjamin kebebasan beragama, setiap orang mempunyai haknya masing- masing dalam beragama yang ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 sebagai berikut:

1. Negara Berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaannya itu.

Disamping itu Pancasila juga sebagai Paradigma dalam mengatur kehidupan beragama yang mana artinya nilai nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi Dasar, Kerangka Acuan, dan Tolak ukur segenap aspek Pembangunan yang dijalankan di Indonesia. Sensitifitas Keagamaan Sangat Rawan menimbulkan Konflik antar Umat beragama Wilayah Negara Indonesia yang berpotensi memunculkan terjadinya prahara sosial dan berbuntut ke masalah SARA.<sup>15</sup>

Sebagai Paradigma dalam pengembangan kerukunan kehidupan antar Umat beragama Pancasila memberikan dasar -dasar nilai yang Fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia ini. Dalam pembukaan UUD 1945 tertuang dalam pokok pikiran ke VI menyiratkan bahwa "Negara

---

<sup>14</sup> Buku Cita -cita Negara Pancasila, karangan sulatomo

<sup>15</sup> Fiat justicia jurnal Ilmu Hukum volume 8 No 3, Juli- septembar 2014

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Berdasarkan Pokok Pikiran ini jelaslah bahwa setiap orang secara pribadi berkewajiban untuk menjalankan hak dan ajaran agama masing-masing, pemeluk agama juga harus saling menghargai secara berkeadilan yang berbudaya dalam menjalankan ibadah agama masing-masing.

Pengamalan Pancasila sebagai Paradigma pengembangankerkurunan antar umat beragama Pasal - pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berkaitan tentang kebebasan beragama.

- Pasal 28E ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
- Pasal 29 ayat 1, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Pasal 29 ayat 2, menyatakan bahwa setiap negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya selain itu, Sila ketuhanan yang maha Esa dalam Pancasilamenegaskan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara.<sup>16</sup>

Setiap Agama yang ada Di Indonesia pasti memiliki orang penting didalamnya yang di sebut sebagai Pemuka Agama. Pemuka Agama adalah seseorang yang diakui oleh masyarakat atau komunitas tertentu sebagai pemimpin spiritual atau keagamaan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama yang di anut dan bertanggung jawab untuk membimbing, memberikan nasihat, serta mengarahkan pengikut untuk menjalankan ajaran agama mereka. Pemuka Agama sering berperan dalam kegiatan ibadah, penyebaran ajaran agama dan menjaga nilai-nilai moral komunitas mereka.

"Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, dia akan tetap memperoleh pahala" (HR. Al-Bukhari).

Peran Pemuka Agama bisa berbeda beda tergantung pada Agama atau tradisi yang diikuti. Contohnya, dalam

- Islam ada Ulama, Imam atau Kyai
- Kristen ada Pendeta atau Pastor
- Hindu ada Pandita atau Brahmana
- Buddha ada Biksu

---

<sup>16</sup> [hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama](http://hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama)

Meskipun istilah ini berbeda beda dan tugas spesifik mungkin berbeda, mereka umumnya memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran agama, dan menjadi contoh dalam kehidupan.

Disini kami akan membahas mengenai Perspektif berbeda Antar Pemuka Agama mengenai Zakat Dan Shalat. Dari informasi yang kami peroleh dari Artikel, Website, Vidio dan lainnya, kami mengangkat masalah ini ke dalam Jurnal Penelitian ini.

Dalam Islam ada Rukun Islam yang tidak boleh di lupakan atau ditinggalkan dan ini wajib hukumnya untuk semua umat muslim yaitu Shalat dan Zakat. Shalat merupakan tiang Agama dan Zakat merupakan cara untuk menyucikan jiwa dan harta dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan.

Perdebatan kali melibatkan Shalat dan Zakat yang di katakan oleh salah seorang Pendeta Agama Kristen yaitu pendeta Gilbert Lumoindang

Dalam pembicarannya Pendeta Gilbert berkata seorang Kristen ibadah hanya sekali seminggu sedang perpuluhan atau Zakatnya 10%, sedang Islam setiap hari 5x dalam sehari ibadahnya sedekah yang di keluarkan 2,5%. <sup>17</sup>

*“ orang kalau mau bayar perpuluhan gak papa, semua hamba Tuhan yang bilang tak usah bayar perpuluhan tak pala Bayar 2.5 gk usah 10 tapi sembahyangnya 5x ya ”*

*“ Dari mana -mana masuk Gereja langsung masuk, kita orang Islam diajari bersih bersih sebelum sembahyang, Loh semuanya saya Bilang lu dua setengah gue 10 % bukan berarti gue jorok disucikan oleh darah Yesus, yang enak aja Aminpersemahan 2.5% ”*

*“ kita yang 20 % aja santai, berdiri, nyanyi yang terakhir mesti lipat kaki, gk semua orang bisa, hanya tapi ya udahlah 2 setengah? ”2.5 Setengah mati, yang paling berat*

*“hahahaha”*

Karna perkataannya ini tadi membuat semua umat marah bukan hanya muslim, dan karna perkataan inilah bisa terjadi perpecahan antar umat beragama, dalam perkataannya ini banyak muslim yang panas dan marah dikarenakan hal ini, beberapa komentar berkata.

*“harusnya kalau bapak tidak tau apa apa tentang Islam jangan berkata sembarangan, seharusnya pelajari dahulu Islam tak pernah memberatkan hambanya dalam melakukan ibadah, apalagi memaksa ”<sup>18</sup>*

Dalam Islam Zakat itu memiliki Arti mengeluarkan sebagian harta untuk di sedekahkan dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dan juga harta kita gak ada kaitannya dengan banyak

---

<sup>17</sup> Youtube , khutbah pendeta Gilbert Lumoindong bandingkan zakat dan shalat ibadah umat islam setengah mati dikerjakan. Tahun 2024 April

<sup>18</sup> Pembicaraan, Komentar para netizen melalui youtube, dan media social.

dan sedikit yang dikeluarkan asal kita ikhlas dengan yang kita berikan, bayangkan kita hanya memiliki harta 1 karung beraskita ingin berzakat juga tidak mungkin kita memaksakan sebanyak setengah karung, maka dari itu dalam islam berapa pun hartamu berikanlah 2.5% untuk menyucikan jiwa dan juga harta kita.

Dan dari hal yang dilakukan oleh Pendeta ini sudah melanggar Pancasila dalam salah satu Pasal dalam Undang -undang 1945:

- Pasal 28E ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
  - Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
- Akibat dari khutbah yang ia sampaikan itu membuat kerusakan antar umat beragama, yang menyebabkan pertikaian, Saling membenci, dan permusuhan, bukan hanya umat Islam umat agama lain pun juga merespon tak suka dengan perkataan pendeta Gilbert karna menurut mereka perkataan Pendeta Gilbert tidak memiliki Toleransi sedangkan di Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara, menyatakan setiap rakyat di Indonesia bebas menganut dan melakukan aktivitas ibadah agamanya masing -masing .

Hal ini pun di respons oleh banyak pemuka Agama dalam Islam, menurut tanggapan Ustadz Adi Hidayat dia memberikan pencerahan Terima kasih untuk pendeta Gilbert dalam perkataannya

*" ia berterima kasih pada Pendeta Gilbert karena membahas pentingnya dialog antar agama serta Bagaimana perbedaan keyakinan tidak harus menimbulkan permusuhan Ia juga menekankan pentingnya saling menghormati dan menghargai".<sup>19</sup>*

## KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang mengajarkan keesaan tuhan (Tauhid) dan umat islam percaya bahwa Allah adalah satu satunya tuhan yang harus disembah, islam adalah agama yang diturunkan kepada nabi muhammad.

Dalam Islam terdapat 5 rukun Islam yang wajib kita ketahui Shalat dan zakat merupakan rukun islam yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim.

Dalam beragama setiap orang harus memiliki toleransi, serta saling menghormati dan itu terdapat dalam sila sila pancasila, Setiap manusia memiliki hak nya masing masing dalam memilih Agamanya serta melakukan ibadahnya masing masing.

Zakat terbagi menjadi 2 bagian yaitu Zakat Fitrah, yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri

Zakat Mal, harta benda dan kekayaan yang harus di keluarkan berdasarkan perhitungan tertentu sesuai Syariat.

<sup>19</sup> Youtube pembicaraan UAH respond pendeta Gilbert dengan baik

Shalat adalah Tiang Agama, maka Pancasila sebagai Landasan dalam beragama Disamping itu pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara tak bisa kita tidak kaitkan dengan hubungan beragama antar Umat yang ada di Indonesia yang memiliki banyak ragam agama.

Banyak pasal dalam Undang Undang dasar 1945 yang berkaitan dengan hubungan beragama

- Pasal 28E ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya

- Pasal 29 ayat 1, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

- Pasal 29 ayat 2, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Setiap Agama memiliki pemuka agamanya masing masing yang bertanggung jawab untuk membimbing, memberikan nasihat, serta mengarahkan pengikut menjalankan ajaran agama mereka serta menjaga nilai nilai Moral.

Sudut pandang setiap orang itu berbeda dari setiap prespektivnya ada yang mengambil baik dan ada yang mengambil buruk tergantung cara kita memahaminya tapi sebelum mencetuskan atau berbuat sesuatu carilah kebenaran dan maksud dari permasalahan itu terlebih dahulu agar masalah tidak menjadi besar, selesaikan semua masalah dengan kepala dingin dan penuh perhitungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Karya Buku Pancasila, Emilia Susanti, S.Pd., M. Pd. Tahun Oktober 2020

<https://repository.uin suska.ac.id>, tinjauan umum mengenai sholat

<https://banten.kemenag.go.id/publikasi/artikel/alquran-dan-pancasila>

<https://journal.actual insight.com/index.php/decive/article/view/2189/2480>

Buku “ cita cita negara pancasila”, karya Sulastomo , tahun 2015 10 Mei.

Fiat justicia jurnal Ilmu Hukum volume 8 No 3, Juli- september 2014, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>.

Al Qur'an surah Al -Baqarah ayat :43

Buku panduan muslim sehari hari Karya KH. M Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha, Tahun 2016.

Buku “ cita cita negara pancasila”, karya Sulastomo , tahun 2015 10 Mei.

Ejournal.politeknikpratama.ac,id

<https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama-lt656d5dae88d2c/>

Youtube video, khutbah pendeta Gilbert, <https://youtu.be/ToN1-0g46Fw?si=HzRruOviC16MxX11>

Pembicaraan, Komentar para netizen melalui youtube,media social.

Youtube pembicaraan UAH respond pendeta Gilbert

<https://youtu.be/rgWFzq5VU0k?si=FWpl2-eWDMwTdRgf>